



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PLOSOKEREP
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA PLOSOKEREP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 tahun 2019, pasal 20 ayat (2), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Plosokerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Plosokerep Tahun 2019 Nomor 2/D);

Memperhatikan: Rekomendasi Camat Sumobito Nomor 141/415/415.68 /2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Plosokerep.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara namanya tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PLOSOKEREP
Pada tanggal : 15 AGUSTUS 2019

KEPALA DESA PLOSOKEREP



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Jombang;
2. Sdr. Camat Sumobito
3. Sdr. Ketua BPD Plosokerep
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Plosokerep
Nomor : 26 Tahun 2019
Tanggal : 15 Agustus 2019

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PLOSOKEREP TAHUN 2019

No	NAMA	TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	IWAN SETIAWAN	JOMBANG, 28 JUNI 1980	KEPALA URUSAN PERENCANAAN	
2.	ULIFATUL MASRUROH	JOMBANG, 28 JUNI 1992	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	
3.	HERU PURNOMO	JOMBANG, 17 DESEMBER 1978	KEPALA DUSUN REJOSARI	

KEPALA DESA PLOSOKEREP

